



## **WALIKOTA SURABAYA**

### **KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 26 TAHUN 2000**

#### **TENTANG PENETAPAN UPAH PEKERJA HARIAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA**

#### **WALIKOTA SURABAYA,**

**Menimbang** : a. bahwa besarnya Upah Pekerja Harian sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1954 Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 47 Tahun 1999 tentang Penetapan Upah Pekerja Harian Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya sudah tidak sesuai lagi dengan tingkat kebutuhan ekonomi saat ini ;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a diatas, perlu menetapkan kembali Upah Pekerja Harian Pemerintah Kota Surabaya dengan Keputusan Walikota.

**Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1954 tentang Pekerja Pemerintah ;

4. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP 20/MEN/2000 tentang Penetapan Upah Minimum Regional pada 26 (dua puluh enam) Propinsi di Indonesia dan Upah Minimum Sektoral Regional pada 20 (dua puluh ) Propinsi di Indonesia.

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG PENETAPAN UPAH PEKERJA HARIAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA.**

**Pasal 1**

Dengan Keputusan ini, ditetapkan Upah Pekerja Harian Pemerintah Kota Surabaya dengan daftar sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

**Pasal 2**

Pekerja Harian dimaksud dalam Pasal 1 Keputusan ini adalah Pekerja Harian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1954.

**Pasal 3**

- (1) Disamping Upah Pekerja Harian dimaksud dalam Pasal 1 Keputusan ini, bagi Pekerja Harian yang belum kawin diberikan upah pangan setiap bulan sesuai dengan harga 10 (sepuluh) Kilogram beras dan bagi yang telah kawin sesuai dengan harga 25 (dua puluh lima) Kilogram beras ;
- (2) Harga beras tersebut pada ayat (1) Pasal ini adalah harga yang ditetapkan oleh Pemerintah.

**Pasal 4**

Dengan ditetapkan Keputusan ini, maka Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 47 Tahun 1999 dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 5**


- (1) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2000 ;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di **Surabaya**  
pada tanggal *8 Juni 2000*

**WALIKOTA SURABAYA,**

ttd

**H. SUNARTO SUMOPRAWIRO**



**LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA**

NOMOR : 26 Juni 2000

TANGGAL : 8 Juni 2000

**DAFTAR UPAH PEKERJA HARIAN  
PEMERINTAH KOTA SURABAYA**

MASA KERJA	DAFTAR UPAH PER HARI BERDASARKAN MASA KERJA DAN TINGKAT PENDIDIKAN		
	S. D	SLTP	SLTA
0.	4.490,00	5.255,00	6.162,50
1.	-	-	-
2.	4.904,00	5.796,00	6.855,50
3.	-	-	-
4.	5.318,00	6.338,00	7.548,50
5.	-	-	-
6.	5.733,50	6.881,00	8.241,50
7.	-	-	-
8.	6.149,00	7.424,00	8.936,00
9.	-	-	-
10.	6.564,50	7.967,00	9.630,50
11.	-	-	-
12.	6.980,00	8.510,00	10.325,00
13.	-	-	-
14.	7.394,00	9.051,50	11.018,00
15.	-	-	-
16.	7.808,00	9.593,00	11.711,00
17.	-	-	-
18.	8.222,00	10.134,50	12.404,00
19.	-	-	-
20.	8.636,00	10.676,00	13.097,00
21.	-	-	-
22.	9.050,00	11.217,50	13.790,00
23.	-	-	-
24.	9.464,00	11.759,00	14.483,00
25.	-	-	-
26.	9.878,00	12.300,50	15.176,00
27.	-	-	-
28.	10.292,00	12.842,00	15.869,00
29.	-	-	-
30.	10.706,00	13.383,50	16.562,00

**WALIKOTA SURABAYA,**

ttd

**H. SUNARTO SUMOPRAWIRO**